

GEOPARK DIENG

PERGUB JATENG NO. 39, BD 2025/NO. 39, 9 HLM

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TAMAN BUMI
(GEOPARK) DIENG TAHUN 2026-2036**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka mewujudkan Kawasan Dataran Tinggi Dieng untuk menjadi kawasan Geopark, maka diperlukan pedoman Rencana Induk Geopark Dieng yang nantinya dapat memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam bersinergi dan berkolaborasi untuk melaksanakan aksi-aksi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam dan budaya, serta pembangunan daerah khususnya daerah Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Berdasarkan hal tersebut serta sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Dieng Tahun 2026-2036.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PEPRES No. 9 Tahun 2019; PERMEN PPN/Bappenas No. 15 Tahun 2020; PERMEN ESDM No. 1 Tahun 2020; PERMEN ESDM No. 31 Tahun 2021.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang rencana aksi dalam melaksanakan pengembangan Geopark yang merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Geopark Dieng. Rencana aksi pengembangan Geopark terdiri dari rencana aksi pilar edukasi; rencana aksi pilar konservasi; rencana aksi pilar ekonomi; dan rencana aksi pilar kelembagaan. Rencana aksi pengembangan Geopark tercantum dalam Rencana Induk. Terhadap Rencana Aksi dilakukan pemantauan dan evaluasi secara teknis oleh Badan Pengelola Taman Bumi (Geopark) Dieng setiap tahun, setelah berakhirnya tahun anggaran dan sebelum pelaksanaan rencana aksi selanjutnya dan dilaporkan kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemangku Kepentingan dalam Rencana Induk Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Dieng.

- CATATAN** : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
- Pelaksanaan pengembangan Geopark Dieng yang telah dilakukan sebelum Peraturan Gubernur ini dundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- Lampiran : 448 halaman.